



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 5306170704900001, tempat tanggal lahir, Sagu, 07 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sagu, RT.012/RW.006, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Kinabalu, 09 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sagu, RT.012/RW.006, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Februari 2017, di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah tokoh agama yang bernama **ustadz Arifin**, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Katholik, dan disaksikan oleh 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama **Idris Yanto** dan **Payong Laga** dengan maskawin segelas air putih di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Muhammad Afiq Al Gazali bin Ramadan L Tokan, laki-laki, umur 5 (lima) Tahun;
  - 3.2. Muhammad Rayan Tokan bin Ramadan L Tokan , laki-laki, umur 1 (satu) Tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah adat sehingga belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

Halaman 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal, 25 Februari 2017, di Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihal maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 15 Mei 2023, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 5306170704900001, atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 5306175505980001, atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III Binongko, RT.011/RW.006, Desa Sagu, Kecamatan

Halaman 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2017 di Desa Sagu, Kecamatan Adonara;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ustadz Arifin, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Khatolik;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Idris Yanto dan Payong Laga;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan nikah ke KUA disebabkan masalah adat (belis yang belum dibayarkan);
- Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi II, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.012/RW.006, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah lima tahun yang lalu di Desa Kolipetung, Kecamatan Adonara;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Ustadz Arifin dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Khatolik;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf sedangkan ayah dan semua keluarganya tidak ada yang beragama Islam namun semua keluarganya setuju dengan pernikahan mereka pada waktu itu;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan nikah ke KUA karena masalah adat yang belum selesai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Idris Yanto dan Payong Laga;
- Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Larantuka atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti para Pemohon yang diberitanda P.1 dan P.2 keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

*Halaman 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa para Pemohon telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 2017 di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama Ustadz Arifin dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Khatolik, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Isris Yanto dan Payong Laga dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tujuan para Pemohon mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama Ustadz Arifin dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Khatolik, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Idris Yanto dan Payong Laga dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa antara para Pemohon belum pernah bercerai, serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Para Pemohon dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan

Halaman 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah wali muhakkam, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II ketika menikah adalah seseorang yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon II karena ayah Pemohon II beragama Katholik dan wali nasab yang lain tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bagi perempuan dalam hal tidak adanya wali nasab, maka pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab perempuan tersebut untuk menikahkan perempuan tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis nabi dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya: “Pemerintah/Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim yang dalam hal ini dijabat Kepala KUA Kecamatan Kelubagolit, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi yaitu:

1. ayah kandung Pemohon II beragama Katholik dan wali nasab yang lain tidak ada yang beragama Islam;
2. Para Pemohon tidak menikah di KUA karena masalah adat yang belum diselesaikan yang jika dipaksakan menikah di KUA akan menyebabkan bentrok antar suku adat;

Halaman 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab fiqh sunnah juz 2 hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي وقال الشافعي : إذا كان في  
الرفقة امرأة لا والي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم  
والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: "Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat: "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal ini merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan wali hakim".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pula doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa terkait dengan tanggal, bulan dan tahun secara pasti terjadinya pernikahan para Pemohon, saksi-saksi tidak ada yang menjelaskan secara detail, sehingga untuk mempermudah pencatatan dalam buku nikah nantinya, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa waktu terjadinya pernikahan para Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka

Halaman 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal, 25 Februari 2017, di Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hafidz Umami, S.H.I.**

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Halaman 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)